

**FORMULIR PERMOHONAN  
HAK PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN**

Kepada Yth.:  Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian Kantor Pusat Kementerian Pertanian Gedung E Lantai 3 Jln. Harsono RM No. 3 Ragunan, Jakarta Selatan 12550	<b>DIISI OLEH PETUGAS</b>  Nama Varietas : .....  No. Permohonan : .....  Tanggal : .....
--	---

Penjelasan Pengisian Formulir Permohonan Hak PVT :

1. Formulir permohonan Hak PVT dibuat dalam rangkap 2 (dua).
2. Dalam formulir ini, untuk beberapa pertanyaan dilengkapi dengan penjelasan dan/atau cara pengisiannya.
3. Formulir agar diisi menggunakan huruf Time New Roman atau Arial font 12.
4. Beri tanda X pada kolom yang dipilih.

**BAGIAN I.  
INFORMASI TENTANG PEMOHON, KONSULTAN, DAN PEMULIA**

**A. PEMOHON**

*(Pemohon adalah Pemulia atau Pemilik Varietas yang hak namanya akan diakui. Nama pemohon agar ditulis dengan benar dan lengkap, karena SERTIFIKAT Hak PVT akan diberikan atas nama pemohon tersebut. Jika pemilik varietas bukan pemulia yang sebenarnya, bukti kepemilikan varietas harus disertakan dalam formulir permohonan. Jika pemulia tanaman adalah seorang karyawan pada seseorang atau suatu institusi, lampirkan bukti Surat Penugasannya).*

1. Nama : .....
- Alamat : .....
- Telp : ..... Fax : .....
- E-mail : .....

Kewarganegaraan (*Sebutkan kewarganegaraan Pemohon*) :  
.....

2. Orang lain yang dapat dihubungi :  
*(Apabila diperlukan, selain nama pemohon, pemohon juga dapat memberikan nama orang lain yang dapat dihubungi dalam kaitannya dengan permohonan ini. Kantor PVT juga akan menghubungi nama orang tersebut mengenai kemajuan usulan permohonan).*
- Nama : .....
- Alamat : .....
- Telp. : ..... Fax : .....
- E-mail : .....

## B. KONSULTAN PVT

*(Permohonan hak PVT yang diajukan oleh pemohon yang tidak bertempat tinggal atau tidak berkedudukan tetap di wilayah Indonesia, "harus" melalui Konsultan PVT yang ada di Indonesia. Permohonan hak PVT yang diajukan oleh pemohon dari Indonesia atau pemohon dari luar negeri yang memiliki perwakilan di Indonesia tidak harus melalui konsultan PVT. Apabila permohonan hak PVT tidak melalui konsultan PVT, pertanyaan ini tidak perlu diisi. Permohonan hak PVT yang melalui konsultan PVT dianggap sah apabila ada bukti tertulis dari pemohon hak PVT dalam bentuk SURAT KUASA untuk mengajukan permohonan hak PVT).*

3. Nama Konsultan PVT : .....  
No Pendaftaran Konsultan PVT : .....  
Alamat : .....  
.....  
Telp : ..... Fax : .....  
E-mail : .....

## C. PEMULIA VARIETAS

*(Pemulia tanaman adalah orang yang melaksanakan pemuliaan tanaman. Pemulia, dalam proses kegiatan pemuliaan tanaman, dapat bekerja sendiri, atau bersama-sama dengan orang lain, atau bekerja dalam rangka pesanan atau perjanjian kerja dengan perorangan atau suatu institusi. Jika pemohon bukan pemulia tanaman dari varietas yang dimohonkan hak PVT, maka nama, kewarganegaraan dan alamat pemulia yang sebenarnya agar dicantumkan (Pertanyaan No. 4). Selanjutnya jelaskan tentang cara pengalihan kepemilikan hak kepada pemohon. Lampirkan salinan/copy dokumen/surat penyerahan/pengalihan hak kepemilikan varietas tersebut. Apabila suatu varietas telah melewati beberapa kali pengalihan hak kepemilikan, lampirkan bukti pengalihan haknya (Pertanyaan No. 5)).*

4. Nama Pemulia : .....  
Kewarganegaraan : .....  
Alamat : .....  
.....  
Telp : ..... Fax : .....  
E-mail : .....

5. Ahli Waris yang ditunjuk :  Ya  Tidak  
(lampirkan surat bukti penunjukan ahli waris)

6. Pengalihan kepemilikan varietas :

Apakah kepemilikan varietas dialihkan ?

Ya, melalui :

penugasan;  pemesanan;  Pewarisan

dengan cara lain .....

(Lampirkan surat bukti penugasan atau pengalihan kepemilikan)

Tidak

**BAGIAN II.  
INFORMASI TENTANG VARIETAS**

7. Nama botani varietas yang dimohonkan Hak PVT :

Genus	Spesies	Author(s)

8. Nama umum spesies :

*(Sebutkan nama umum spesies varietas yang dimohonkan hak PVT tersebut. Apabila terdapat atau dikenal lebih dari satu nama umum untuk satu spesies, gunakan satu nama umum yang paling banyak diterima)*

.....

9. Nama yang diusulkan untuk varietas :

*(Sebutkan nama varietas yang dimohonkan Hak PVT. Apabila varietas tersebut telah diajukan Hak PVT di luar negeri, maka nama yang sama harus digunakan untuk permohonan pendaftaran hak PVT di Indonesia, kecuali jika nama tersebut tidak memenuhi persyaratan penamaan menurut ketentuan penamaan varietas di Indonesia atau nama tersebut sudah digunakan oleh pihak lain. Apabila permohonan hak PVT disetujui, maka nama varietas tersebut dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman).*

.....

10. Apakah ada nama sinonim?

*(Pengajuan sinonim tidak merupakan keharusan dan hanya diperlukan varietas tersebut telah diajukan Hak PVT di luar negeri tetapi nama tersebut tidak memenuhi persyaratan penamaan menurut ketentuan penamaan di Indonesia. Apabila permohonan hak PVT disetujui maka sinonim tersebut juga dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman).*

[ ] Ya, sebutkan .....

[ ] Tidak

11. Apakah ada nama lain?

*(Sebutkan nama lainnya apabila ada, termasuk kode silsilah dan atau nama dagang dari varietas tersebut yang telah dikenal di Indonesia atau di luar negeri).*

[ ] Ya, sebutkan:

Kode Silsilah	Nama Dagang	Nama Lainnya

[ ] Tidak

12. Apakah spesies ini pernah dinyatakan sebagai gulma yang berbahaya di Indonesia ?

[ ] Ya, Jelaskan .....

[ ] Tidak.

13. Negara asal varietas :

*(Sebutkan negara tempat dilakukannya kegiatan pemuliaan. Bila pemuliaan dilakukan di beberapa negara, berikan penjelasannya).*

.....

14. Apakah pemohon sudah mendapatkan persetujuan dari pemberi/pemilik varietas asal tentang keinginannya mengajukan permohonan hak PVT (khusus untuk permohonan hak PVT Varietas Turunan Esensial) ?

*(Pemohon Hak PVT VTE wajib mendapat persetujuan dari pemberi atau pemilik varietas asal untuk memperoleh Hak PVT, dan harus melampirkan bukti persetujuannya. Apabila persetujuan belum/tidak diperoleh, maka permohonan hak PVT untuk varietas turunan esensial tersebut tidak dapat diterima atau untuk sementara akan ditangguhkan sampai dengan pemohon yang bersangkutan melengkapi persetujuan dari pemilik varietas asal).*

Ya, lampirkan bukti persetujuannya.

Tidak (agar dilengkapi).

15. Apakah permohonan untuk varietas ini pernah diajukan di negara lain ?

*(Jelaskan secara keseluruhan usulan permohonan hak PVT yang pernah diajukan untuk varietas ini di negara lain (diurut secara kronologis). Berikan nama negara, tanggal permohonan, nomor permohonan, statusnya saat ini (diberi hak PVT, ditolak, dalam proses), serta nama yang diajukan untuk varietas tersebut).*

Ya

Diajukan ke Negara	Tanggal Permohonan	Nomor Permohonan	Status Saat ini	Nama Varietas
1. ....				
2. ....				

Tidak

Apabila TIDAK, lanjutkan mengisi nomor 16.

16. Apakah permohonan ini merupakan permohonan dengan hak Prioritas yang berkaitan dengan permohonan di luar negeri seperti di atas ?

*(Hak Prioritas adalah hak yang diberikan kepada perorangan atau badan hukum yang mengajukan permohonan hak PVT di Indonesia setelah mengajukan permohonan hak PVT untuk varietas tanaman yang sama di negara lain).*

Ya

Tidak

17. Apakah varietas tersebut telah diperdagangkan di Indonesia atas persetujuan pemiliknya?

Ya

Tanggal penjualan pertama kali : .....

Nama dagang : .....

Tidak

Apakah varietas tersebut telah diperdagangkan di luar negeri atas persetujuan pemilikinya ?

Ya

Negara : .....

Tanggal penjualan pertama kali : .....

Nama dagang : .....

Tidak

18. Sebutkan sifat-sifat atau kombinasi sifat-sifat yang menunjukkan perbedaan varietas ini dengan “varietas pembanding yang paling mirip dan sudah diketahui umum” serta tetuanya/varietas asal.

*(Sebutkan sifat-sifat paling penting yang membedakan antara varietas yang dimohonkan Hak PVT dengan: tetuanya (jantan, betina), varietas yang paling mirip, atau varietas lainnya yang dianggap perlu. Jika diperlukan keterangan tambahan dapat dibuat pada lembar tersendiri. Lampirkan deskripsi varietas yang mencakup asal-usul atau silsilah, ciri-ciri morfologi dan sifat-sifat penting lainnya, serta gambar dan/atau foto yang disebut dalam deskripsi, yang diperlukan untuk memperjelas deskripsinya. Jika memungkinkan, dalam gambar dan/atau foto dapat menunjukkan satu atau lebih sifat-sifatnya yang unik, demikian juga dengan foto varietas pembanding. Sifat-sifat unik yang disebutkan pada pertanyaan ini dapat ditambah atau diubah sesuai dengan kebutuhan).*

Tetua betina		
Sifat-sifat Yang Berbeda Dengan Varietas Pembanding	Penampilan Sifat	
	Varietas yang dimohonkan hak PVT	Varietas pembanding

Tetua jantan		
Sifat-sifat Yang Berbeda Dengan Varietas Pembanding	Penampilan Sifat	
	Varietas yang dimohonkan hak PVT	Varietas pembanding

Tetua Asal		
Sifat-sifat Yang Berbeda Dengan Varietas Pembanding	Penampilan Sifat	
	Varietas yang dimohonkan hak PVT	Varietas pembanding

Varietas yang paling mirip (1)		
Sifat-sifat Yang Berbeda Dengan Varietas Pembanding	Penampilan Sifat	
	Varietas yang	Varietas pembanding 1



Apakah tetua betina dilindungi oleh PVT di negara lain ?

Ya

Negara	No. Permohonan	Tanggal terdaftar

Tidak

Nama varietas/aksesi plasma nutfah tetua jantan : .....

Nama Pemulia tetua jantan (*jika tidak diketahui, jawab "Tidak diketahui"*) :  
.....

Apakah tetua jantan dilindungi oleh PVT di Indonesia ?

Ya

Tidak

Apakah tetua jantan dilindungi oleh PVT di negara lain ?

Ya

Negara	No. Permohonan	Tanggal terdaftar

Tidak

21. Untuk varietas yang bukan persilangan buatan:

Nama varietas/aksesi plasma nutfah tetua: .....

Nama Pemulia dari tetua (*jika tidak diketahui, jawab "Tidak diketahui"*) :  
.....

Apakah tetua dilindungi oleh PVT di Indonesia ?

Ya

Tidak

Apakah tetua dilindungi oleh PVT di negara lain ?

Ya

Negara	No. Permohonan	Tanggal terdaftar

Tidak

22. Apakah varietas ini dikembangkan dari materi genetik yang dikoleksi dari Indonesia?

Ya, berikan paspor data yang sesuai dengan permohonan ini (*Lampirkan*).

Negara Lain : .....

(1) Apakah materi genetik berupa:

Varietas hasil pemuliaan yang masih dibudidayakan;

Varietas lokal;

Tanaman liar;

Sediaan genetik khusus (misal: galur pemuliaan).

(2) Apakah materi genetik terikat dengan Perjanjian Pengalihan Materi ?

Ya, lampirkan copynya;

Tidak

